



P E N E T A P A N

Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Sbg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon :

NURHAYATI SARUKSUK, Tempat tanggal lahir: Sorkam Kanan, 14 September 1967, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Agama : Islam, Alamat : Lingkungan I Kelurahan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Masing-masing dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irsan Tambunan, S.H. beralamat di Jalan SM. Raja Ruko Sarudik Permai No. A-8 Pasir Bidang, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dan sekarang ini berdomisili di Jalan Rj.Junjungan Lubis Kecamatan Pandan Kabupaten TapnuliTengah,email irsantambunansh38@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2024 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti Bukti-bukti Surat Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa nya Advokat /Pengacara Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum IRSAN MAHMUD PRAKASA (LBH IRSAN MAHMUD PRAKASA) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2024 telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sibolga pada tanggal 02 Juli 2024 dengan Register Nomor: 141/Pdt.P/2024/PN Sbg, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Nurhayati Sarusuk lahir di Sorkam Kanan, 14 September 1967 anak dari Samuni Sarusuk dan Ibu Nurfatima Simatupang;
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor.1201-LT-15032018-0042 tanggal 26 Maret 2018 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor. 1201022712180001 tanggal 9 November 2021 terjadi kesalahan Pencatatan Nama ayah dan Ibu Kandung anak Pemohon, pada saat pengurusan Akta Kelahiran Anak Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Bahwa pada saat Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon/dokumen kependudukan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami kesulitan, sehingga Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah menyarankan kepada Pemohon agar mendapatkan Penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Sibolga;
4. Bahwa dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor. 1201-LT-15032018-0042 tanggal 26 Maret 2018 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor.1201022712180001 tanggal 9 November 2021 tercatat Nama anak Pemohon Ikram Hakim anak dari Tasri Khuddin Matondang dan ibu Hilna Sarusuk;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Nama ayah dan ibu anak Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon sesuai yang tercatat di Surat Keterangan Lahir Nomor :4022/SKL/PSKM/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 tercatat Nama anak Pemohon Ikram Hakim anak dari Syafran Pasaribu dan ibu Nurhayati Sarusuk;
6. Bahwa dalam Surat Keterangan Meninggal dunia Suami Pemohon Nomor.079/SK-MD/1001/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 tercatat Nama

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayah anak Pemohon Syafran Pasaribu;

7. Bahwa adapun dasar hukum Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini ke intansi Pengadilan Negeri Sibolga adalah Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;
8. Bahwa melalui permohonan ini, kiranya Pemohon diberikan Ijin untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor.1201-LT-15032018-0042 tanggal 26 Maret 2018 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor.1201022712180001 tanggal 9 November 2021 yang semula tercatat Tasri Khudin Matondang dan Ibu Hilna Sarusuk menjadi Syafran Pasaribu dan Ibu Nurhayati Sarusuk sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Nomor. 4022/SKL/PSKM/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 dan Surat Keterangan Meninggal dunia Nomor.079/SK-MD/1001/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024;
9. Bahwa atas uraian – uraian Pemohon tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga untuk memeriksa permohonan ini, dan dapat kiranya Bapak/Ibu menentukan suatu hari sidang untuk memeriksa permohonan Pemohon ini, seraya memanggil Pemohon serta mengahdirkan Saksi saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, juga memeriksa bukti bukti dalam permohonan ini dan selanjutnya agar menerbitkan suatu penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor. 1201-LT-15032018-0042 tanggal 26 Maret 2018 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor. 1201022712180001 tanggal 9 November 2021 yang semula Tasri Khuddin Matondang dan Ibu Hilna Sarusuk menjadi Syafran Pasaribu dan Ibu Nurhayati Sarusuk sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Nomor.4022/SKL/PSKM/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapanuli Tengah;

3. Memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membuat Perbakan sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut;;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1201025409670002 atas nama NURHAYATI SARUKSUK, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, tertanggal 21 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy Akta Nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ikram Hakim dengan nomor 1201-LT-15032018-0042 tertanggal 26 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Nurhayati Sarusuk dengan nomor 1201022712180001 tertanggal 09 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Nurhayati Sarusuk dengan nomor 4022/SKL/PSKM/VI/2024 tertanggal 27 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sorkam, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Syafran Pasaribu dengan nomor 079/SK-MD/1001/VI/2024 tertanggal 26 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Sorkam, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diperlihatkan di persidangan dan telah diberi materai cukup sehingga oleh karenanya telah memenuhi sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawa sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. **RIKO SIMATUPANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Mantu dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara permohonan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yang di catat dalam Akta Kelahiran Anak bernama Tasri Khuddin Matondang untuk ayahnya dan nama Ibunya bernama Hilna Sarusuk. Seharusnya nama ayah anak bernama Syahfran Pasaribu dan nama Ibu bernama Nurhayati Sarusuk
- Bahwa Sepengetahuan Saksi perbedaan nama orang tua anak Pemohon dimana Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang di tulis nama orang tuanya adalah Tasri Khuddin Martondang dan nama Ibunya bernama Hilna Sarusuk;
- Bahwa Nama Ayah dari anak Pemohon adalah Alm. Syahfran Pasaribu dan Ibu bernama Nurhayati Sarusuk;
- Bahwa Ayah dari anak Pemohon yang bernama Syahfran Pasaribu telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2018 karena sakit;
- Bahwa anak Pemohon bernama Ikram Hakim anak ke 5 bersaudara

2. **Syahrifal Pasaribu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara permohonan perbaikan akta kelahiran adek saksi / anak Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yang di catat dalam Akta Kelahiran

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak bernama Tasri Khuddin Matondang untuk ayahnya dan nama Ibunya bernama Hilna Sarusuk. Seharusnya nama ayah anak bernama Syahfran Pasaribu dan nama Ibu bernama Nurhayati Sarusuk

- Bahwa Sepengetahuan Saksi perbedaan nama orang tua anak Pemohon dimana Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang di tulis nama orang tuanya adalah Tasri Khuddin Martondang dan nama Ibunya bernama Hilna Sarusuk;
- Bahwa Nama Ayah dari anak Pemohon adalah Alm. Syahfran Pasaribu dan Ibu bernama Nurhayati Sarusuk;
- Bahwa Ayah dari anak Pemohon yang bernama Syahfran Pasaribu telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2018 karena sakit;
- Bahwa anak Pemohon bernama Ikram Hakim anak ke 5 bersaudara

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon penetapan Pengadilan Negeri agar Pemohon diberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor. 1201-LT-15032018-0042 tanggal 26 Maret 2018 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor. 1201022712180001 tanggal 9 November 2021 yang semula Tasri Khuddin Matondang dan Ibu Hilna Sarusuk menjadi Syafran Pasaribu dan Ibu Nurhayati Sarusuk sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Nomor.4022/SKL/PSKM/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 01 Juli 2024 maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga berkenan mengeluarkan Penetapan perihal tersebut;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Sbg



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon *a quo*, maka Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara Permohonan yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi (buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan - Buku II), sehingga dalam hal ini sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonannya itu, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan tanda bukti P.6 bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi materai yang cukup, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Riko Simatupang dan Syahrifal Pasaribu yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya meminta perbaikan nama orang tua anak Pemohon yang tercatat pada Akte Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon karena terdapat perbedaan ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Sbg



Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau jurisdiction. Akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (voluntary jurisdiction) yang lazim disebut perkara permohonan, namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa harus diputus secara contentiosa atau bersifat dua pihak. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau ex-parte dalam keadaan:

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat: hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi, Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1201025409670002 atas nama NURHAYATI SARUSUK, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, tertanggal 21 September 2022, Bukti P-2 Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama Safram Pasaribu dengan Nurhayati Sarusuk tertanggal 15 Juli 1987, Bukti P-3 berupa Akta Kelahiran Nomor 1201-LT-15032018-0042 atas nama IKRAM HAKIM, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga dengan nomor 1201022712180001 nama kepala keluarga Nurhayati Sarusuk, bukti P-5

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Lahir atas nama Nurhayati Sarusuk dengan nomor 4022/SKL/PSKM/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sorkam, bukti P-6 Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Syafran Pasaribu dengan nomor 079/SK-MD/1001/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Sorkam ;

Menimbang, setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 71 yang berbunyi :

1. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dapat dilakukan untuk akta yg mengalami kesalahan tulis redaksional.
2. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
3. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang diberikan dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan diatas maka Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan memperbaiki nama orang tua anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonannya itu, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P.2 sampai dengan tanda bukti P.6 bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi materai yang cukup, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya meminta perbaikan Akte Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Sibolga berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Halaman 9 dari 8 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Sbg



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga berbeda nama orang tua anak Pemohon yang sebenarnya, yaitu Syafran Pasaribu dan Nurhayati Sarusuk;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat maksud perbaikan akte kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga yang dimohonkan oleh Pemohon adalah untuk tujuan kepentingan anak Pemohon ke depannya selain itu secara administratif agar akte kelahiran anak pemohon yang tercantum didalam surat-surat yang dimiliki oleh Pemohon berupa kutipan akta kelahiran (vide bukti P- 3) tersebut berhubungan dengan identitas anak untuk kepentingan hukum anak untuk melakukan perbuatan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka untuk melakukan perbuatan hukum yang bertujuan demi masa depan dan kelangsungan hidup anak Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri dapat menetapkan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga yang dimohonkan oleh Pemohon untuk kepentingan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa perbaikan akta kelahiran termasuk kesalahan dalam redaksional suatu akta dan untuk itu dapat diperbaiki dengan alasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan perbaikan identitas dalam akta lahir merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status

Halaman 10 dari 8 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka untuk melakukan perbuatan hukum yang bertujuan demi masa depan dan kelangsungan hidup dari anak Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri dapat menetapkan perbaikan akte kelahiran anak dan Kartu Keluarga yang dimohonkan oleh Pemohon kepentingan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada petitum nomor 2 (dua) permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memohonkan agar diberi perintah seperlunya agar perbaikan pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga didaftarkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan, dengan demikian petitum permohonan nomor 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Halaman 11 dari 8 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 120-LT-15032018-0042 tanggal 26 Maret 2018 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1201022712180001 tanggal 9 November 2021 yang semula Tasri Khuddin Matondang dan Ibu Hilna Sarusuk menjadi Syafran Pasaribu dan Ibu Nurhayati Sarusuk sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Nomor:4022/SKL/PSKM/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membuat perbaikan sebagaimana tersebut diatas;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini juga, oleh kami Yanti Suryani S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sibolga dibantu oleh Andreas Adi Williem Napitupulu, S.H.MH , Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi pada Pengadilan Negeri Sibolga pada hari Senin , tanggal 22 Juli 2024.

Panitera Pengganti,
Ttd

Andreas A W Napitupulu S.H.,M.H

Hakim,
Ttd

Yanti Suryani, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 8 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Materai	: Rp 10.000,00
4. <u>Redaksi</u>	: Rp 10.000,00

JUMLAH : Rp 100.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)